



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NOMOR : 12 TAHUN 2026

**TENTANG
PENETAPAN TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu dilakukan Pemantauan Periodik, pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pemantauan Periodik, pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Pemantauan, Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timurtentang Penetapan Pemantauan, Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2027, Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6209);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2027 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan, Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Memastikan seluruh aset digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) KPU dan tidak dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.;

2. Mengawasi proses sewa, pinjam pakai, atau penjualan (lelang) aset negara agar sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku;
3. Memastikan seluruh aset telah tercatat dalam aplikasi (seperti aplikasi SAKTI) dan memiliki dokumen kepemilikan yang sah (Sertifikat, STNK, dll);
4. Melakukan cek fisik secara berkala (Stock Opname) untuk mencocokkan jumlah barang di lapangan dengan data di sistem.

- KETIGA : Kepala Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas dan Pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

IRTO SUNARDI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR, NOMOR 12 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN TIM
PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
(BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR.

**DAFTAR NAMA TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	2.	3.	4.
1	Irto Sunardi, SE., M.Si NIP. 197906032009121002	Sekretaris	Ketua
2	Kristanti, A.Md NIP. 198605242009022006	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Putri Ranti Ayu Andori, S.I.Kom NIP. 199905052025212040	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

IRTO SUNARDI

